



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0231/Pdt.G/2014/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**" ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya di sebut sebagai Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 0231/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 03 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape/Lopok Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/12/V/2002 tertanggal 23 Mei 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah rumah sendiri;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama : Anak I, umur 09 tahun dan Anak II, umur 04 tahun;
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut tanggal 01 April 2014, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 hari lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape/Lopok, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untu menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan bersedia kembali kepada Termohon kemudian menyatakan bahwa ia mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang tanggal 29 April 2014 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon rukun lagi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pencabutan yang yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 231/Pdt.G/2014/PA.SUB dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261. 000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, SH. Dan DRS. AHMAD NUR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu SITI MARYAM, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,



H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABUBAKAR, SH.

DRS. AHMAD NUR, MH.

Panitera Pengganti,

SITI MARYAM, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu

rupiah)

Untuk Salinan
Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Plt. Panitera,

M U R S A L, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id